

PENERTIBAN PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL OLEH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DI KOTA JAMBI PROVINSI JAMBI

Mikhael Richard Marolop Siregar
NPP. 31.0200

Asdaf Kota Jambi, Provinsi Jambi
Program Studi Praktik Perpolisian Tata Pamong
Email: mikhaelr11@gmail.com

Pembimbing Skripsi: Didi Sudiana, SE., MM

ABSTRACT

Problem Statement/Background (GAP): *Alcoholic beverages commonly referred to as spirits or spices can be understood as alcoholic drinks that have a certain level of ethanol/ethyl alcohol. In Indonesia, alcoholic beverages themselves have become commonplace and commonly consumed by people, but they must remain in a reasonable amount. The City of Jambi has regulated the Regional Regulations relating to the circulation of alcoholic beverages which are the basis for monitoring alcoholic drinks.*

Purpose: *The study aims to find out and analyze the arrangements for the sale of alcoholic beverages by the Pamong Praja Police Unit in Jambi City, the obstacles, as well as the supporting efforts made to overcome the barriers in the arrangement of the sales of alcoholics by the Police Unit of Pamong praja Jambi City.* **Method:** *The research method used is qualitative descriptive with an inductive approach. Primary and secondary data become sources of analysis, collected through interviews, observations, and documentation. Data analysis is carried out through the stages of collection, reduction, presentation, and drawing conclusions.* **Result:** *The results of the research show that there are still some factors inhibiting the publication of the sale of alcoholic beverages in Jambi City. Among them is the lack of socialization of the periphery associated with the sale of alcoholic beverages and a lack of means and supplies available. As for the efforts that Satpol PP can make in overcoming such obstacles, such as the addition of means and supplies; the acquisition of socialization of Perda Number 7 Year 2010.* **Conclusion:** *The conclusions of this study show that the process of settlement of the sale of alcoholic beverages in Jambi City is still not maximum and some efforts need to be made to improve the quality of the settlement so that the implementation of the order can run more than possible.*

Keywords: *Controlling, Satpol PP, Alcoholic Drinks*

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang(GAP): *Minuman beralkohol yang biasa disebut dengan minuman keras atau miras dapat diartikan sebagai minuman beralkohol yang memiliki kadar etanol/etil alkohol tertentu. Di Indonesia minuman keras sendiri sudah menjadi hal yang biasa dan marak dikonsumsi masyarakat, namun hal tersebut harus tetap dalam*

kadar yang wajar. Kota Jambi telah mengatur Peraturan Daerah terkait peredaran minuman beralkohol yang menjadi dasar dalam melakukan pengawasan terhadap minuman beralkohol yakni dalam Peraturan Daerah Kota Jambi No 7 Tahun 2010

Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis penertiban penjualan minuman beralkohol oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kota Jambi, faktor-faktor yang menghambat, serta upaya-upaya pendukung yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam penertiban penjualan minuman beralkohol oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kota Jambi.

Metode: Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan induktif. Data primer dan sekunder menjadi sumber analisis, yang dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan melalui tahap pengumpulan, reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan.

Hasil/Temuan: Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih ditemukan beberapa faktor penghambat Penertiban Penjualan Minuman Beralkohol di Kota Jambi. Diantaranya seperti kurangnya sosialisasi perda yang terkait dengan penjualan minuman beralkohol dan kurangnya sarana dan prasarana yang tersedia. Adapun upaya yang dapat dilakukan oleh Satpol PP dalam mengatasi hambatan tersebut seperti penambahan sarana dan prasarana; pengadaan sosialisasi Perda Nomor 7 Tahun 2010.

Kesimpulan: Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa proses penertiban penjualan minuman beralkohol di Kota Jambi masih belum maksimal dan perlu dilakukan beberapa upaya untuk meningkatkan kualitas penertiban agar pelaksanaan penertiban dapat berjalan lebih maksimal.

Kata Kunci: Penertiban, Satpol PP, Minuman Beralkohol

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Minuman beralkohol yang biasa disebut dengan minuman keras atau miras dapat diartikan sebagai minuman beralkohol yang memiliki kadar etanol/etil alkohol tertentu. Pengertian minuman beralkohol serta minuman keras sebetulnya merupakan dua hal yang tidak sama, namun di Indonesia pemahaman atas “minuman keras” dan “minuman beralkohol” dalam sudut pandang masyarakat tumpang tindih dan dianggap sesuatu yang sama (Akbar, 2018). Di Indonesia minuman keras sendiri sudah menjadi hal yang biasa dan marak dikonsumsi masyarakat. Bahkan di beberapa daerah di Indonesia terdapat adat dan budaya yang menggunakan minuman-minuman beralkohol sebagai komponen dari adat atau budaya tersebut. Contoh budaya masyarakat di Indonesia adalah konsumsi minuman beralkohol dalam setiap perayaan adat yang dilakukan oleh masyarakat di Sulawesi Selatan tepatnya di Kabupaten Toraja Utara (Riskiyani, 2015). Namun di beberapa daerah, peredaran minuman beralkohol tidak dijual secara bebas bahkan sampai dilakukan pengawasan dan pembatasan terhadap peredaran minuman ini yakni salah satunya di Kota Jambi Provinsi Jambi. Pemerintah Kota Jambi telah mengatur peredaran dan penjualan minuman beralkohol dalam Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 7 Tahun 2010.

Pada Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 7 Tahun 2010 Bab IV Pasal 5 Ayat 1 menjelaskan setiap orang atau badan dilarang menjual dalam kemasan secara eceran atau grosir minuman beralkohol golongan A, golongan B dan golongan C dan/atau menjual langsung untuk diminum di tempat umum. Pada Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 7 Tahun 2010 juga menjelaskan bahwa setiap orang atau badan dilarang menjual dan/atau

mengecer minuman beralkohol dengan kadar ethanol diatas 55%. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 7 Tahun 2010 juga memuat isi yang menyatakan bahwa orang atau badan yang melanggar ketentuan akan dikenakan sanksi administratif berupa pemberhentian sementara SIUP-MB atau SIUP. Hal tersebut dilakukan agar masyarakat Kota Jambi tidak melakukan penjualan bebas terhadap minuman beralkohol. Dalam melakukan pengawasan tersebut telah ditetapkan bahwa badan yang melakukan pengawasan yakni Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Sesuai Pasal 1 Ayat 8 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja yang disebut juga Satpol PP merupakan unsur perangkat daerah yang bertugas menegakkan Peraturan Daerah serta memelihara ketertiban umum dan pemerintahan umum (Madjid, 2022). Dalam hal ini Satpol PP melakukan pengawasan serta penertiban terhadap para pedagang yang menjual minuman beralkohol tanpa adanya ijin dan tidak sesuai dengan kebijakan yang di tetapkan oleh pemerintah Kota Jambi.

Penertiban penjuala minuman beralkohol di Kota Jambi kemudian diharapkan akan terciptanya suatu kondisi yang tertib dalam penjualan minuman beralkohol. Hingga saat ini, masih ada pelanggaran yang diakibatkan oleh minuman beralkohol. Penertiban yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja semata-mata dimaksudkan untuk terciptanya Kota Jambi yang sangat kecil jumlah pelanggaran perda termasuk pelanggaran mengenai minuman beralkohol. Te tapi, fakta dilapangan menunjukkan masih adanya pelanggaran mengenai penjualan minuman beralkohol. Menurut data dari Satpol PP Kota Jambi penertiban terhadap minuman beralkohol telah dilakukan pada bulan November 2023 yakni hasil operasi ditemukan sebanyak 402 kasus dengan 483 pelaku imbas dari minuman beralkohol ini. Terkait barang sitaan yakni sebanyak 134138 botol dan 14 kaleng yang termasuk golongan A dengan kandungan alkohol 5%. Sedangkan untuk golongan B sebanyak 135 botol dengan kandungan alkohol 5% sampai dengan 40% dan golongan C dengan kadar alkohol lebih dari 40% dengan total 61 botol pada operasi sebelumnya. Tentu hal ini harus menjadi perhatian khusus pemerintah Kota Jambi dalam melakukan pengawasan dan penertiban terhadap minuman beralkohol.

Hasil observasi penulis menemukan alasan mengapa banyak ditemukan pelanggaran terhadap minuman beralkohol yakni penulis merasa bahwa tingkat pengetahuan masyarakat tentang bahaya minum minuman beralkohol secara berlebihan masih kurang sehingga tingkat kepedulian dan kesadaran untuk tidak melakukannya sangat rendah. Oleh sebab itu pemerintah daerah harus melakukan sosialisasi terkait bahaya mengonsumsi minuman beralkohol secara terus menerus kepada masyarakat agar diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan serta kepedulian peminum minuman beralkohol mengenai bahaya dari minum minuman beralkohol secara berlebihan. Dari kejadian tersebut sudah pasti akan menimbulkan potensi gangguan terhadap ketentraman dan ketertiban masyarakat yang dapat menjadi awal terjadinya tindakan kriminal di Kota Jambi, maka hal ini harus ditindaklanjuti oleh Satuan Polisi Pamong Praja dengan menekan peredarannya tujuannya agar ditahun berikutnya yang akan datang jumlah kasus pelanggaran terhadap minuman beralkohol dapat menurun intensitasnya dengan menegakan Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2010 dalam melakukan penertiban oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Jambi.

1.2 Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Terdapat beberapa permasalahan terkait penertiban penjualan minuman beralkohol oleh Satpol PP di Kota Jambi. Faktor pertama yakni kurangnya partisipasi dari masyarakat untuk mematuhi aturan terkait peredaran minuman beralkohol. Banyak masyarakat yang mengambil tindakan sewenang-wenang dalam memproduksi minuman beralkohol secara rumahan. Tentu hal tersebut sudah tidak sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 tentang penjualan minuman beralkohol di tempat umum. Dari data yang diperoleh dari Satpol PP ditemukan sebanyak 915 kasus dengan kasus paling banyak dalam hal minuman beralkohol sebanyak 402 kasus dengan 483 pelaku. Tentu hal ini harus menjadi perhatian khusus bagi Pemerintah Kota Jambi terhadap maraknya pelanggaran terhadap peredaran minuman beralkohol. Faktor kedua yakni masih kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap bahaya dari konsumsi minuman beralkohol. Tingkat pengetahuan masyarakat tentang bahaya minum minuman beralkohol secara berlebihan masih kurang sehingga tingkat kepedulian dan kesadaran untuk tidak melakukannya sangat rendah. Oleh sebab itu pemerintah daerah harus melakukan sosialisasi terkait bahaya mengonsumsi minuman beralkohol secara berlebihan terus menerus kepada masyarakat agar diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan serta kepedulian peminum minuman beralkohol mengenai bahaya dari minum minuman beralkohol secara berlebihan.

1.3 Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu terkait penertiban oleh Satpol PP dalam menertibkan penjualan minuman beralkohol. Penelitian pertama yakni Restu Agung Firdaus dalam penelitiannya yang berjudul Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Menertibkan Minuman Beralkohol Di Kabupaten Indramayu Provinsi Jawa Barat (Firdaus, 2020), dalam penelitian tersebut ditemukan bahwa peran dari Satpol PP dalam menertibkan minuman beralkohol Di Kabupaten Indramayu Provinsi Jawa Barat sudah berjalan dengan baik, dengan tingkat pelanggaran yang menurun di Kabupaten Indramayu tentu merupakan hasil kerja keras dari Satpol PP dalam melakukan pengawasan terhadap peredaran minuman beralkohol serta upaya Satpol PP dalam menekan pelanggaran tersebut dengan memberikan edukasi terhadap masyarakat. Penelitian selanjutnya yakni dari Ayu Pralampita, dengan judul Upaya Pengendalian Minuman Beralkohol di Kabupaten Kudus (Pralampita, 2018), Hasil penelitian menunjukkan kesimpulan bahwa upaya pengawasan yang dilakukan oleh Satpol PP yaitu non yustisial dan pro justicia, dan analisis sosiologis mengenai Peraturan Daerah Kabupaten Kudus sendiri yang belum efektif dikarenakan belum adanya perubahan peraturan daerah yang sudah disahkan sejak tahun 2004, dan dari masyarakat itu sendiri. Peraturan Daerah tersebut mencantumkan sanksi yang sangat ringan sehingga hukuman yang dirasakan masyarakat apabila melakukan peredaran minuman beralkohol belum mendapatkan efek jera dan masih banyak yang mengedarkan minuman beralkohol dan pada saat yang sama penegakan perda yang dilakukan mempunyai permasalahan ada pada profesionalitas masing-masing anggota penegak hukum, misalnya kurangnya koordinasi bersama antara pihak Satpol PP dan kepolisian sehingga menyebabkan kebocoran informasi saat akan melakukan operasi gabungan. Penelitian ketiga yakni dari Muhammad Ilmar, dengan judul Efektifitas pengawasan dan pengendalian peredaran Minuman beralkohol berdasarkan Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 1 Tahun 2013 (Ilmar, 2016)

hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan dan pengendalian oleh Satpol PP Kota Palopo dilakukan secara intern maupun ekstern, dan terdapat beberapa langkah yang dilakukan Satpol PP dalam melakukan pengendalian minuman beralkohol yakni dengan melakukan pembinaan terhadap tempat-tempat penjualan minuman beralkohol serta melakukan penertiban apabila masih ditemukan masyarakat yang melanggar kebijakan terhadap Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 1 Tahun 2013. Penelitian selanjutnya yakni dari Nadya Laila dengan judul Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Pengawasan Dan Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol Di Kota Semarang(Laila, 2020) Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja Satpol PP dalam pengawasan dan pengendalian peredaran minuman beralkohol di Kota Semarang masih belum maksimal. Hal tersebut dilihat dari kurangnya produktivitas dalam hal koordinasi sebelum pelaksanaan operasi, lalu belum adanya tanggung jawab dalam bentuk ketidaksesuaian antara Permendagri Nomor 54 Tahun 2011 Tentang SOP Satpol PP sebagai acuan bekerja dengan pelaksanaan di lapangan, serta kurangnya responsivitas dalam menanggapi aduan penutupan/penyegelan. Penelitian terakhir dari Harpin Syah dengan judul Satuan Polisi Pamong Praja: Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol Di Kecamatan Rimbo Bujang Kabupaten Tebo (Syah, 2022) Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran yang dilakukan diantaranya melakukan penertiban para pedagang minuman keras, pemberian surat kepada pemilik kafe, melakukan musyawarah dengan pemilik kafe serta memberikan sanksi dengan mempertimbangkan dari hasil musyawarah mengenai penertiban minuman alcohol. Hambatan yang dihadapi diantaranya, yaitu penertiban yang dilakukan masih banyak menemukan minuman beralkohol, masih adanya dari pemilik kafe yang mengabaikan tentang himbauan larangan menjual minuman alcohol dan tidak berjalan dengan baik musyawarah yang dilakukan satuan polisi pamong praja dengan pemilik kafe

1.4 Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, yakni konteks penelitian yang dilakukan mengenai analisis penertiban yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dalam penjualan minuman beralkohol di Kota Jambi yang mana teori dan lokasi penelitian berbeda dari penelitian dari Harpin Syah, Nadya Laila, Muhammad Ilmar, Ayu Pralampita, Hasna Azmi. Selain itu indikator yang digunakan dalam penelitian ini berbeda yakni menggunakan teori konsep dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 yang menyatakan bahwa suatu Penertiban akan berjalan optimal apabila terdiri atas 3 indikator yakni Perencanaan, Pelaksanaan dan Pelaporan

1.5 Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis Penertiban penjualan minuman beralkohol oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Jambi Provinsi Jambi

II. METODE

Pada penelitian ini peneliti menggunakan penelitian kualitatif dengan metode deskripti. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menempatkan penulis sebagai instrumen kunci, untuk menetapkan fokus pada penelitian, menentukan informan dari sumber data, memberikan nilai pada kualitas data, analisis data, mengolah data yang ada

dan membuat kesimpulan atas temuan dalam penelitian (Simangunsong, 2016). Penelitian ini di dalam pengumpulan data menggunakan triangulasi atau gabungan dari beberapa sumber data yakni observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dalam mengumpulkan data kualitatif, penulis melakukan wawancara secara mendalam terhadap 14 orang informan yang dipilih dengan metode wawancara semi terstruktur. Teknik purposive sampling ini dipakai agar hanya informan yang mengerti tentang permasalahan yang akan penulis teliti saja yang akan di wawancarai (Arikunto, 2010). Informan tersebut terdiri dari beberapa elemen yaitu Kepala Satpol PP Kota Jambi dan jajarannya dan masyarakat Kota Jambi

Sementara dalam menganalisis data yang diperoleh dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik analisis data model Miles dan Huberman dengan cara pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan (Sugiyono, 2018).

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penulis menganalisis penertiban Satpol PP Kota Jambi dalam penertiban penjualan minuman beralkohol di Kota Jambi dengan menggunakan teori konsep Permendagri Nomor 26 Tahun 2020, hal ini dilakukan selain lebih memperjelas topik permasalahan juga digunakan untuk menganalisis penertiban yang dilakukan oleh Satpol PP Kota Jambi ini telah berjalan secara efektif atau tidak. Berikut adalah dimensi dan indikatornya:

3.1 Perencanaan

Perencanaan merupakan suatu langkah yang dilakukan secara sistematis dalam rangka persiapan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan (Solihin, 2009). Terdapat beberapa indikator dalam dimensi perencanaan yakni Penetapan Sasaran, Penetapan Tempat, Survey lapangan, Penyusunan Administrasi dan Koordinasi dengan instansi lainnya.

3.1.1 Penetapan Sasaran, Waktu dan Objek

Penetapan sasaran waktu dan objek merupakan proses yang penting dalam perencanaan suatu proyek atau kegiatan. Sasaran waktu mengacu pada periode waktu yang ditetapkan untuk mencapai tujuan tertentu, sedangkan objek merujuk pada hal-hal konkret atau target yang ingin dicapai. Dalam menentukan sasaran waktu dan objek kami Satpol PP Kota Jambi tentunya memiliki strategi yang di terapkan setiap melaksanakan penertiban penjualan minuman beralkohol ini. Strategi yang di gunakan yaitu dengan mengerahkan anggota intel yang kami punya dibawah naungan kasi intel untuk melakukan penyamaran ataupun pengintaian terhadap situasi kondisi serta memastikan kebenarannya apabila bersumber dari laporan warga. Strategi seperti ini harus terus dilakukan mengingat keberhasilan penertiban juga tergantung dari perencanaan yang sudah dibuat dan harus dipedomani.

3.1.2 Penetapan Tempat, Bentuk dan Metode

Penetapan tempat, bentuk, dan metode perencanaan penertiban minuman beralkohol penting untuk dalam hal mengontrol penyebaran, memastikan keselamatan masyarakat, melindungi anak-anak dan remaja, mengendalikan pasar gelap penjualan ilegal minuman beralkohol, serta meningkatkan efisiensi penegakan hukum yang ada di Kota Jambi. Dalam menetapkan tempat penertiban Satpol PP Kota Jambi biasanya sudah ada laporan yang masuk dari warga kalaupun tidak biasanya sudah mendapatkan info dari

bagian intelegen di Satpol PP. Hasil investigasi dari intel inilah yang nantinya akan menjadi bahan dalam menentukan bentuk dan juga metode yang tepat agar pelaksanaan penertiban penjualan minuman beralkohol ini akan berjalan dengan baik. Dengan adanya perencanaan yang baik, upaya penertiban minuman beralkohol dapat dilakukan dengan lebih efektif dan berdampak positif bagi masyarakat secara keseluruhan.

3.1.3 Survey Lapangan

Survey lapangan juga merupakan bagian penting yang harus dilakukan oleh Satpol PP Kota Jambi pada saat memastikan adanya indikasi penjualan minuman beralkohol yang tidak mengantongi izin sesuai prosedur. Mengingat pentingnya survey ini seperti untuk mengumpulkan data yang akurat, mengidentifikasi masalah secara langsung dan juga mencari potensi solusi atau cara penertiban yang sesuai dengan kondisi di lapangan. Survey lapangan yang dilakukan oleh Satpol PP yakni merupakan tugas intel. Intel ini selain dikerahkan karena adanya laporan dari masyarakat juga apabila tidak ada laporan tetap Satpol PP akan turun sebagai salah satu deteksi dini atas penjualan minuman beralkohol yang ilegal.

3.1.4 Penyiapan Administrasi

Hal yang perlu disiapkan dalam tahapan perencanaan penertiban tentunya adalah administrasi agar tidak berbenturan dengan SOP yang ada. Dalam menertibkan penjualan minuman beralkohol seorang anggota Satpol PP yang ditugaskan seperti intel harus dibekali dengan adanya Surat Perintah Tugas, Surat Panggilan, serta Surat Pengamanan Barang Bukti yang ditanda tangani oleh Kepala Satpol PP. Berdasarkan hasil observasi, persiapan administrasi mulai dari Surat Perintah Tugas sampai dengan Pemusnahan Barang bukti sudah baik dan lengkap. Dari hasil observasi juga mendapati adanya barang sitaan dan juga dokumen berupa narasi pemusnahan barang bukti yang sudah lengkap dan rinci.

3.1.5 Koordinasi dengan Instansi Lain

Koordinasi dengan instansi lain dalam upaya perencanaan penertiban minuman beralkohol sangat penting karena memungkinkan pengumpulan informasi yang komprehensif, pengelolaan sumber daya yang lebih efektif, terciptanya sinergi antara program dan kebijakan, peningkatan efektivitas tindakan penertiban, dan penerimaan serta dukungan masyarakat yang lebih baik (Moekijat, 1994). Berkaitan dengan koordinasi yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Jambi, dalam hal koordinasi sudah dilakukan mulai dari tahapan perencanaan sampai dengan pelaporan. Pada tahap perencanaan menjalin koordinasi dengan instansi lain seperti TNI atau POLRI, BNN, PM, Disperindag dan juga Dinas Perizinan. Hal ini dilakukan dalam rangka upaya penertiban minuman beralkohol dapat dilakukan dengan lebih efektif dan berkelanjutan.

3.2 Pelaksanaan

Pelaksanaan dapat dimaknai sebagai serangkaian kegiatan tertentu yang sudah direncanakan dan dilakukan demi mencapai tujuan dari rencana dan program yang telah ditetapkan. Pada tahapan pelaksanaan penertiban penjualan minuman beralkohol ini juga dilakukan kegiatan seperti mengidentifikasi dan memantau lokasi penertiban, komunikasi dan koordinasi serta pelaksanaan penertiban

3.2.1 Identifikasi dan Pemantauan Lokasi

Sebelumnya pada proses perencanaan sudah dilakukan adanya survey lapangan. Namun perlu adanya identifikasi dan pemantauan ulang lokasi penertiban penjualan

minuman beralkohol pada tahap pelaksanaan sebab memiliki peran krusial dalam menjamin keberhasilan dan efektivitas penertiban. Pemantauan ulang lokasi penertiban selama pelaksanaan memungkinkan adanya respon cepat terhadap perubahan situasi dan kebutuhan, memastikan bahwa tindakan penertiban dapat diarahkan secara tepat dan efisien sesuai dengan perkembangan terbaru. Dengan demikian, identifikasi dan pemantauan ulang lokasi penertiban menjadi kunci dalam memastikan keberhasilan dan efektivitas upaya penertiban minuman beralkohol serta menjaga ketertiban dan keamanan di lingkungan masyarakat.

3.2.2 Komunikasi dan Koordinasi

Komunikasi dan koordinasi yang efektif antara anggota Satpol PP Kota Jambi sangat penting dalam melaksanakan penertiban penjualan minuman beralkohol. Melalui komunikasi dan Koordinasi yang baik, anggota Satpol PP dapat saling berbagi informasi yang memungkinkan jalannya penertiban akan lebih efektif dan terarah (Mulyana, 2002). Menurut hasil observasi penulis komunikasi antar anggota Satpol PP sejauh ini berjalan baik, sebelum pelaksanaan penertiban pasti akan diberikan pengarahan terlebih dahulu. Selain itu juga bertujuan agar penertiban yang dilakukan akan berada dalam satu komando sehingga tidak ada anggota Satpol PP di lapangan yang merasa kebingungan akan tugasnya.

3.2.3 Pelaksanaan Penertiban

Pelaksanaan penertiban merupakan rangkaian dari realisasi pada tahap sebelumnya yaitu perencanaan. Pada tahapan pelaksanaan ini diperlukan adanya kerja sama tim yang baik agar penertiban dapat berjalan dengan baik (Putra, 2022). Kegiatan penertiban yang dilakukan yakni melalui kegiatan patroli secara rutin dan berkelanjutan untuk mampu mengurangi penjualan minuman beralkohol di Kota Jambi. Dengan memaksimalkan sarana dan prasarana yang ada, Satpol PP Kota Jambi terus menekan peredaran dan penjualan minuman beralkohol yang tidak sesuai dengan kebijakan pemerintah Kota Jambi.

3.3 Pelaporan

Proses pelaporan setelah dilakukan penertiban penjualan minuman beralkohol sangatlah penting karena memiliki beberapa alasan yang mendasar seperti sebagai bentuk memberikan transparansi atas tindakan yang diambil oleh pihak yang bertanggung jawab melakukan penertiban. Ini penting untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil didasarkan pada bukti yang jelas dan prosedur yang benar.

3.3.1 Laporan Disertai Dokumen Pendukung

Laporan hasil penertiban penjualan minuman beralkohol ini dimulai dengan mengumpulkan barang bukti berupa minuman beralkohol serta membuat berita acara hasil penertiban yang berisi detail pelanggaran, bukti, waktu, tempat, serta rekomendasi atau tindakan selanjutnya. Kegiatan pelaporan ini tentunya merupakan kegiatan yang dilakukan pada tahap terakhir penertiban yang meliputi proses penyusunan laporan untuk kemudian diajukan kepada Kepala Daerah atau instansi terkait seperti BNN guna memberikan informasi untuk mengambil tindakan lebih lanjut.

3.3.2 Laporan Langsung secara berjenjang

Laporan langsung secara berjenjang merujuk pada proses pelaporan yang dilakukan dengan cara menyampaikan informasi atau laporan dari tingkat bawah ke tingkat atas dalam sebuah hierarki organisasi atau sistem. Dalam konteks penertiban oleh

Satpol PP atau lembaga penegak hukum lainnya, laporan langsung secara berjenjang mengacu pada alur informasi yang mengalir dari petugas lapangan yang melakukan penertiban hingga ke pimpinan atau otoritas yang bertanggung jawab. Dari hasil penelitian penulis bahwa proses pelaporan ini telah dikomunikasikan dengan efektif dari tingkat bawah ke tingkat atas dalam organisasi Satpol PP atau instansi yang relevan. Hal ini memastikan bahwa tindakan penegakan hukum dapat diambil secara tepat dan efisien untuk menangani pelanggaran yang dilaporkan.

3.4 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Pelaksanaan Penertiban Penjualan Minuman Beralkohol oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kota Jambi bertujuan agar masyarakat dapat lebih patuh terhadap kebijakan yang pemerintah buat serta menanamkan rasa kepedulian kepada masyarakat akan pentingnya menjaga kesehatan dari minuman keras. Penertiban oleh Satpol PP perlu untuk dilakukan agar peredaran minuman beralkohol dapat dilakukan dengan tertib yakni dengan dikantongi ijin peredaran oleh instansi terkait. Penertiban oleh Satpol PP perlu untuk dilakukan agar semua aktivitas masyarakat dapat berjalan dengan aman dan lancar sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kota Jambi. Oleh sebab itu, karena tugas Satpol PP ini salah satunya yakni melakukan penertiban untuk menjamin ketentraman dan ketertiban umum di masyarakat, tentu hal ini saling terkait dalam melakukan penertiban terhadap penjualan minuman beralkohol yang tidak sesuai dengan ketentuan. Pendapat tersebut sama halnya dengan penelitian dari (Restu, 2020) yang menyatakan bahwa Satpol PP memiliki tanggung jawab untuk menertibkan terhadap segala sesuatu yang mengganggu ketentraman dan ketertiban di masyarakat. Oleh sebab itu terkait keresahan masyarakat terhadap adanya peredaran minuman beralkohol yang ilegal adalah sepenuhnya tugas dari Satpol PP untuk melakukan penertiban, peran dari Satpol PP sangat berpengaruh terhadap penegakan suatu kebijakan salah satunya dalam penertiban penjualan minuman beralkohol.

Penelitian ini memperkuat penelitian sebelumnya dan memperluas perpektif pada penelitian sebelumnya, sebab dalam penelitian sebelumnya hanya membahas terkait peran satpol PP terhadap penertiban miras, penegakan peraturan daerah tentang minuman beralkohol. Namun dalam penelitian ini penulis lebih menekankan kepada analisis penertiban terhadap penjualan minuman beralkohol yang tidak mematuhi aturan terkait penjualan yang merupakan tugas dari Satpol PP sesuai dengan peraturan daerah yang berlaku.

3.5 Diskusi Temuan Menarik Lainnya

Dari hasil penelitian yang dilakukan, penulis menemukan faktor penghambat dalam pelaksanaan penertiban penjualan minuman beralkohol oleh Satpol PP di Kota Jambi yakni Kurangnya sumber daya manusia yang dimiliki Satpol PP. Keterbatasan personil dan banyaknya tugas penertiban selain penertiban minuman beralkohol yang harus dilakukan Satpol PP membuat penertiban harus dilakukan bergantian, belum tugas tambahan yang diberikan oleh atasan tentu personil yang kurang memadai akan menyebabkan hasil yang diterima kurang maksimal. Kedua yakni kurangnya Sarana dan prasarana. Tanpa sarana dan prasarana yang baik, maka pelaksanaan kebijakan akan terhambat dan tujuannya akan sulit dicapai. Oleh sebab itu selama ini Satpol PP Kota Jambi selalu meminta bantuan kepada dinas lain untuk menutupi kekurangan terkait

sarana dan prasarana. Ketiga yakni kurangnya sosialisasi kepada masyarakat terkait peraturan tersebut. Alhasil banyak masyarakat yang masih awam terhadap kebijakan penjualan minuman beralkohol tersebut

IV . KESIMPULAN

Penertiban Satpol PP Kota Jambi dalam penertiban penjualan minuman beralkohol memiliki tujuan yang berkaitan dengan aktivitas masyarakat Kota Jambi. Penertiban Penjualan Minuman Beralkohol Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Di Kota Jambi Provinsi Jambi belum dilakukan secara maksimal dibuktikan dengan masih terdapatnya jumlah pelanggaran setiap tahunnya. Beberapa kendala yang dialami tentu menjadi hambatan Satpol PP dalam melakukan penertiban. Hambatan yang dialami Satpol PP Kota Jambi membuat apa yang dilakukan tidak bisa maksimal untuk mencapai tujuan. Namun, kekurangan tersebut masih bisa diusahakan walaupun tidak mencapai target. Kekurangan sarana dan prasarana, kurangnya kesadaran dari masyarakat sendiri membuat penertiban yang seharusnya bisa dilakukan malah terhambat karena hal-hal tersebut

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan biaya penelitian.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan penertiban penjualan minuman beralkohol oleh Satpol PP Kota Jambi untuk menemukan hasil yang lebih mendalam.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Kepala Satpol PP Kota Jambi dan jajarannya yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Andreas Dharma Putra. (2022). *Peran dan Fungsi Satpol PP dalam Penegakan Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 7 Tahun 2005 tentang Pelarangan Penedaran dan Penjualan Minuman Beralkohol* [Universitas Tarumanagara]. <http://repository.untar.ac.id/id/eprint/37471>
- Arikunto, S. (2010). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Rineka Cipta.
- Harpin Syah. (2022). Satuan Polisi Pamong Praja: Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol Di Kecamatan Rimbo Bujang Kabupaten Tebo. *Jurnal Politik Dan Pemerintah*, 4. <https://doi.org/https://doi.org/10.36355/jppd.v4i2.45>
- Ismail Solihin. (2009). *Pengantar Manajemen*. Erlangga.
- Linda Ayu Pralampita. (2018). *Upaya Pengendalian Minuman Berakohol di Kabupaten Kudus* [Universitas Islam Indonesia]. <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/6736>
- Moekijat. (1994). *Koordinasi (Suatu Tinjauan Teoritis)*. Mandar Maju.
- Muhammad Ilmar L. (2016). *Efektifitas pengawasan dan pengendalian peredaran Minuman beralkohol berdasarkan Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 1 Tahun 2013* [Universitas Hasanudin]. <https://repository.unhas.ac.id/view/thesis>
- Mulyana, D. (2002). *Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar*. PT. Remaja Rosdakarya.

- Nadya Laila. (2020). Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Pengawasan Dan Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol Di Kota Semarang. *Jurnal Of Public Policy and Management*, 9. <https://doi.org/https://doi.org/10.14710/jppmr.v9i2.27365>
- Restu Agung Firdaus, H. A. F. (2020). Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Menertibkan Minuman Beralkohol Di Kabupaten Indramayu Provinsi Jawa Barat. *Jurnal Tatapamong*, 2. <https://doi.org/https://doi.org/10.33701/jurnaltatapamong.v2i1.1235>
- Shanti Riskiyani. (2015). Aspek Sosial Budaya Pada Konsumsi Minuman Beralkohol (Tuak) Di Kabupaten Toraja Utara. *Media Kesehatan Masyarakat*, 11. <https://doi.org/https://doi.org/10.30597/mkmi.v11i2.520>
- Simangungsong, F. (2016). *Metodologi Penelitian Pemerintahan*. Alfabeta.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Udaya Madjid, Andi Wardina Arijah, S. P. D. (2022). Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penegakan Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2020 Di Kabupaten Sidenreng Rappang Provinsi Sulawesi Selatan. *Jurnal Konstituen*, 4. <https://doi.org/https://doi.org/10.33701/jk.v4i2.2948>
- Wildan Akbar. (2018). Minuman beralkohol dan kesehatan masyarakat. *Berita Kedokteran Masyarakat*, 34. <https://doi.org/https://doi.org/10.22146/bkm.37649>

